

# KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby)

**Annisa Yasin**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
e-mail : [annisa.200510085@mhs.unimal.ac.id](mailto:annisa.200510085@mhs.unimal.ac.id)

**Faisal**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe  
e-mail : [faisal@unimal.ac.id](mailto:faisal@unimal.ac.id)

**Jumadiyah**

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh  
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Padang Sakti, Blang Pulo, Muara Satu, Kota  
Lhokseumawe  
e-mail : [jumadiyah@unimal.ac.id](mailto:jumadiyah@unimal.ac.id)

---

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang keabsahan pencatatan perkawinan beda agama, akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, serta dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), serta sifat penelitian deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan UU Perkawinan yaitu pencatatan perkawinan beda agama sah dan dapat dicatatkan apabila sudah ada penetapan dari pengadilan, yang mana dalam hal ini pencatatan perkawinan beda agama telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Namun ketentuan dalam penetapan ini bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022. Adapun akibat hukum terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama didasarkan kepada adanya kekosongan hukum dengan mempertimbangkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan yang tidak merupakan larangan perkawinan beda agama. Sehingga dengan disahkannya perkawinan beda agama maka akan menimbulkan akibat hukum baik terhadap status anak dan kedudukan anak yang dilahirkan, suami istri, serta harta kekayaan. Hak terhadap harta warisan dalam hukum waris perdata, anak dari perkawinan beda agama dapat mewarisi harta dari pewaris sedarah yang telah meninggal dunia. Akan tetapi dalam hukum waris Islam, anak yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris hanyalah anak yang seagama dengan pewaris.

**Kata Kunci:** Keabsahan Pencatatan, Perkawinan Beda Agama, dan Perkawinan.

## Abstract

*This research aims to analyze the legality of registering interfaith marriages, the legal*

*consequences of the judge's consideration in granting the request, as well as the impact on children and inheritance in interfaith marriages based on Surabaya District Court Determination Number 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. This research uses a qualitative research method using a statutory approach, as well as descriptive analytical research. Based on the research results, it is known that the validity of registering interfaith marriages is based on the Marriage Law, namely that the registration of interfaith marriages is valid and can be registered if there has been a decision from the court, in which case the registration of interfaith marriages has been determined by the Surabaya District Court. However, the provisions in this determination conflict with Constitutional Court Decision Number 68/PUU-XII/2014 and Constitutional Court Decision Number 24/PUU-XX/2022. The legal consequences of the judge's consideration in granting the request for an interfaith marriage are based on the existence of a legal vacuum by considering Article 2 paragraph (1) and Article 8 letter (f) of the Marriage Law which does not prohibit interfaith marriages. So that the legalization of interfaith marriages will have legal consequences both for the status of children and the position of children born, husband and wife, and assets. The right to inheritance in civil inheritance law means that children from interfaith marriages can inherit property from blood heirs who have died. However, in Islamic inheritance law, only children who can inherit the heir's inheritance are children who are of the same religion as the heir.*

**Key Words:** *Validity of Registration, Interfaith Marriages, and Marriage.*

## 1. PENDAHULUAN

Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua peranan yang harus dilakukan dalam kehidupan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani. Hubungan tersebut dapat dibangun melalui hubungan antar lawan jenis yaitu melalui hubungan perkawinan.<sup>1</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman suku bangsa, ras dan agama. Islam, Kristen, Khatolik, Hindu dan Budha merupakan agama yang sudah ada sejak dulu dan diakui oleh negara Indonesia. Semua penganut agama itu diberikan kebebasan dalam melaksanakan ajaran agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dengan keragaman suku, etnis, dan ras tentu membuka peluang terjadinya percampuran dari berbagai suku, ras dan etnis serta budaya yang ada, percampuran itu biasanya terjadi melalui proses perkawinan. Undang-undang

---

<sup>1</sup> Kusmayanti. H, Sandra. E, Rahmatullah. R, Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, *Suloh*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 7, no. 2 (April 2019): 2, <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>.

Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam ikatan keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup> Perkawinan beda agama merupakan suatu peristiwa pernikahan yang akan terus menerus menjadi polemik, pasalnya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya persoalan kebolehan menjalani hidup bersama dalam satu tempat tinggal saja akan tetapi juga menyangkut keabsahan dan kedudukannya dalam hukum agama dan hukum negara. Pernikahan beda agama akan berdampak pada bercampurnya keyakinan yang berbeda serta berdampak terhadap pencatatan pernikahan pada kantor catatan sipil terkait status pernikahan tersebut.<sup>4</sup>

Berdasarkan penelitian awal oleh Fatahullah, Fakultas Hukum, Universitas Mataram pada Tahun 2020 mengenai “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia”.<sup>5</sup> Hasil Penelitiannya menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan beda agama di luar wilayah hukum Indonesia masih menjadi pro dan kontra karena ada lebih dari satu undang-undang yang mengatur keabsahan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama dapat dinyatakan sah secara hukum dan dapat dicatatkan pada pencatatan sipil ialah dengan cara mengajukan permohonan dispensasi pencatatan perkawinan ke Pengadilan Negeri. Sebagaimana yang terjadi

---

<sup>2</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini*, Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>3</sup> Hutabarat. I, Jamaluddin, Jumadiah, Perceraian dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kantor Catatan Sipil (Burgerlijk Stand), *JIM*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 3, no. 1, 2020, hlm. 26. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v3i1.4082>.

<sup>4</sup> Gusti Ayu Tirtawati, Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia, *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2 Nomor 3, 2009. 34. <https://media.neliti.com/media/publications/81817-ID-aspek-hukum-perkawinan-wni-beda-agama-ya.pdf>.

<sup>5</sup> Fatahullah, Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 5, No. 1, Juni 2020. 23. <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.

pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara permohonan dispensasi pencatatan perkawinan seorang pria berinisial RA yang beragama Islam dengan seorang perempuan berinisial EDS, dalam Putusan perkara Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 8 April 2022 mengabulkan permohonan pemohon dalam hal pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh pemohon.

Dalam Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby yang mengabulkan permohonan dari pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama dan memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Kantor Pencatatan sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Diantara pertimbangan penetapan dalam perkara tersebut disebutkan bahwa tidak adanya aturan yang spesifik mengenai perkawinan beda agama, sebagai landasan hukum pemohon merujuk Pasal 21 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta merujuk pada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Secara umum perihal perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang Secara umum perihal perkawinan di Indonesia diatur dalam dalam UndangUndang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kendati dalam UUP tidak secara spesifik tidak mengatur perkawinan beda agama. Seharusnya dalam memandang perkawinan beda agama juga harus menimbang norma (agama) yang berlaku serta aturanaturan yang berkaitan seperti KHI (Pasal 40, 44, 61). Sehingga legal meaning pada Pasal 2 UUP No. 1 Tahun 1974 sahnyanya bila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya, dimaknai dan dipahami bahwa perkawinan hanya sah jika dilaksanakan oleh pasangan yang keyakinannya sama.

Mahkamah Agung dalam putusannya menetapkan (1) mengabulkan permohonan para pemohon; (2) memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Surabaya; (3) memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera

menerbitkan Akta Perkawinan tersebut.<sup>6</sup>

Putusan MA dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pemohon dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dalam pandangan peneliti bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal tersebut mengandung arti bahwa tolak ukur sah atau tidaknya pernikahan yang dilakukan oleh seorang warga negara ialah bila dinyatakan sah menurut agama dan keyakinannya, barulah dinyatakan sah oleh negara. Undang-undang Perkawinan sejatinya memberikan kedudukan hukum yang jelas terkait perkawinan setiap warga Negara Indonesia. Undang-undang ini disahkan sebagai solusi agar setiap warga negara memiliki hak dan kedudukan yang sama, serta memberikan batasan terhadap aturan hukum yang sejalan dengan hukum agama dan keyakinan yang dianutnya.

Penelitian Megawati pada Tahun 2007 mengenai “Status Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad).”<sup>7</sup> Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tentang status perkawinan beda agama dalam kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta akibat perkawinan beda agama seperti yang terjadi dalam kasus keluarga Jamal Mirdad. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perkawinan beda agama dilarang dan tidak sah oleh agama karena bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum agamanya sendiri menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan. Akibat hukum yang terjadi dari perkawinan beda agama dalam kasus keluarga Jamal Mirdad yaitu

---

<sup>6</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, [www.putusan.mahkamahagung.go.id](http://www.putusan.mahkamahagung.go.id).

<sup>7</sup> Megawati, Status Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. 67. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/13690>.

keharmonisan rumah tangga yang kurang, kesulitan untuk menentukan status agama anak, dan kesulitan dalam pembagian harta waris.

## **2. METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum dan perundang-undangan dengan mengkaji peraturan tertulis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn.Sby.

## **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Keabsahan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa perkawinan tidak hanya sebagai suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat-akibat hukum, tapi juga merupakan perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan. Hal ini berbeda dengan konsep perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang hanya memandang perkawinan sebagai perbuatan keperdataan belaka.<sup>8</sup>

Perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama disebut dengan perkawinan campuran. Landasan hukum dalam perkawinan campuran berpedoman pada ketentuan GHR (*Regeling op de Gemenge Huwelijken Staatsblad 1989 Nomor 158*). Dalam Pasal 1 Staatsblad disebutkan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antar orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan. Hukum yang berlainan dapat terjadi karena perbedaan agama (*interreligijs*) seperti perkawinan antara orang yang beragama Islam dan orang yang beragama Kristen atau karena perbedaan hukum atau

---

<sup>8</sup> Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*, Pionir Jaya, Bandung, 2000, hlm.16.



perbedaan keyakinan.<sup>9</sup>

Sejak berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga sebelum lahirnya undang-undang ini menjadi tidak berlaku. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 66 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*BW=Burgerlijk wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933No 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de gemengde Huwelijken S.19898 No 158*) dan segala peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait kebolehan perkawinan beda agama yang merujuk pada Pasal 7 ayat (2) GHR yang menyatakan perbedaan agama, bangsa, asal itu sama sekali bukanlah menjadi penghalang perkawinan, dengan sendirinya berakhir setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal itu sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pernyataan pasal tersebut secara jelas mengandung arti bahwa perkawinan antar agama atau perkawinan beda agama dilarang menurut hukum Indonesia. Dengan demikian perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan diantara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut. Oleh karena itu, sah atau tidaknya perkawinan kembali kepada aturan agamanya masing-masing dan agama yang berlaku di Indonesia melarang umatnya melangsungkan perkawinan dengan yang tidak seagama.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Nur Khoirin, Membedah Kawin Beda agama, <https://www.kabarku.net/kabar-semarang/pr-1392667889/ini-pandangan-dosen-uin-walisongo-semarang-dr-nur-khoirin-tentang-perkawinan-beda-agama>, *Artikel*, Kabarku.net, diakses pada tanggal 27

Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Yang mana meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, peneliti berpendapat bahwa bagi mereka yang beragama Islam untuk sahnya perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum Islam, demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam (Katolik, Kristen, Budha, Hindu Konghucu dan Aliran Kepercayaan), ketentuan agama merekalah yang menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sah dan tidaknya suatu perkawinan yang mereka laksanakan.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (6) yang mengatur terkait syarat sahnya perkawinan di mana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.” Frasa yang menyebutkan sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain menunjukkan pada agama dan keyakinan yang dianut oleh calon pasangan yang akan menikah, serta bunyi frasa itu menunjukkan batasan sah tidaknya perkawinan itu tergantung pada sah atau tidaknya menurut agama dan keyakinan calon pasangan.<sup>13</sup>

---

April 2024.

<sup>12</sup> Kumparan, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>, diakses pada tanggal 25 April 2024.

<sup>13</sup> Aulil Amri, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, Media Syari'ah*, Banda Aceh, Volume 22, Nomor 1, 2020, hlm. 51. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.



Status keabsahan suatu perkawinan sangat penting untuk menentukan akibat-akibat hukum dari perkawinan tersebut, diantaranya hak dan kewajiban suami istri, harta benda perkawinan, status kedudukan anak, dan lain-lain. Sebagai perkawinan yang tidak sah, perkawinan beda agama tidak memiliki akibat hukum sebagaimana perkawinan pada umumnya. Terlebih perkawinan ini dilakukan tanpa dicatatkan ke instansi yang berwenang sehingga perkawinan ini tidak dapat diakui oleh Negara. Oleh karena itu, perkawinan beda agama statusnya sama dengan perkawinan di bawah tangan.

Perkawinan beda agama menurut pemahaman para ahli dan praktisi hukum dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara garis besar dapat dilihat dalam tiga pandangan, yaitu:

1. Perkawinan beda agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 ayat (1) : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan Pasal 8 huruf (f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Maka dengan pasal ini, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan batal demi hukum oleh pejabat pelaksana perkawinan. Padahal dalam pasal ini menyatakan sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan dalam Islam ada pendapat yang membolehkan perkawinan beda agama.<sup>14</sup>
2. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan, sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, sebagaimana tertulis dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Menurut pandangan kedua ini, pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda, akan tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurutnya,

---

<sup>14</sup> Berkatullah, *Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm. 147.

pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Perkawinan Campuran menyatakan bahwa Perkawinan campur dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk suami, kecuali izin dari kedua belah pihak bakal mempelai, yang seharusnya ada dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan.<sup>15</sup>

3. Undang-undang Perkawinan tidak mengatur masalah perkawinan antar agama. Oleh karena itu, apabila merujuk Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menekankan bahwa peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan, sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun karena Undang-Undang Perkawinan belum mengaturnya, maka peraturan-peraturan lama dapat diberlakukan kembali, sehingga masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada Peraturan Perkawinan Campur (PPC).<sup>16</sup>

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pembahasan mengenai perkawinan beda agama dibagi menjadi tiga, yaitu terkait kurangnya syarat perkawinan, pencegahan perkawinan dan pembatalan perkawinan. Pelarangan terkait tidak terpenuhi syarat perkawinan karena berbeda agama yang secara tegas termuat dalam KHI Pasal 40 poin (c) "Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam", dan Pasal 44 "Wanita muslim dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam". Walaupun disebut sebagai larangan, makna isi Pasal 40 poin (c) dan Pasal 44 tersebut sudah memberikan pengertian bahwa memiliki agama atau keyakinan yang sama bagi calon mempelai merupakan keharusan dan juga disebut sebagai syarat dan rukun perkawinan.<sup>17</sup>

Berbeda agama juga dapat dijadikan alasan untuk melakukan pencegahan, hal ini termuat dalam Pasal 61 KHI yang berbunyi "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 56.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 148.

<sup>17</sup> Setiyanto, Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 34. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama". Pencegahan perkawinan yang dimaksud tetap melalui Pengadilan Agama dalam daerah hukum tersebut serta tidak diperbolehkan bertindak semena-mena. Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengajukan pencegahan seperti keluarga dalam garis keturunan kebawah, saudara, wali, nikah, wali pengampu, dari mempelai, kemudian suami istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai, dan juga petugas perkawinan berwajib melarang perkawinan jika syarat dan rukunnya belum terpenuhi. Kewajiban kepada pejabat yang bertugas mengawasi perkawinan untuk melarang persoalan tersebut dikarenakan KHI ingin memberikan jaminan pernikahan yang sah jika dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak menginginkan dampak negatif yang terjadi setelah perkawinan itu berlangsung, seperti perceraian pada pasangan suami istri maupun problem sosial anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.<sup>18</sup>

Perkawinan beda agama jika dibiarkan dan tidak diberikan solusi secara hukum akan menimbulkan dampak negatif dari segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Dampak negatif tersebut berupa terjadinya penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama serta undang-undang. Maka peran dari Mahkamah Konstitusi diperlukan untuk menegakkan prinsip negara hukum Indonesia dan prinsip konstitusionalisme. Artinya tidak boleh ada undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dengan undang-undang dasar sebagai puncak dari tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Dalam rangka pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar dibutuhkan sebuah mahkamah dalam rangka menjaga prinsip konstitusionalitas hukum.<sup>19</sup>

Mahkamah Konstitusi memiliki peran sebagai penjaga konstitusi, yaitu melakukan kekuasaan kehakiman seperti diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman adalah

---

<sup>18</sup> Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 51.

<sup>19</sup> Johansyah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Unpal*, Fakultas Hukum Universitas Palembang, Volume 17 Nomor 2, Mei 2019, hlm. 99. [10.36546/solusi.v17i2.167](https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167).

kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan mahkamah konstitusi diberi beberapa kewenangan. Adanya sebuah kekuasaan kehakiman yang bebas adalah salah satu prasyarat bagi negara hukum disamping syarat-syarat yang lainnya. Untuk memahami peran Mahkamah Konstitusi, perlu ditelaah secara tuntas kewenangan-kewenangan yang dimiliki lembaga ini oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya bersifat final. Dari ketentuan tersebut berarti Mahkamah Konstitusi bersifat tunggal yang tidak mempunyai peradilan yang berada di bawahnya dan tidak merupakan bawahan dari lembaga lain. Hal ini berbeda dengan Mahkamah Agung yang mempunyai peradilan-peradilan di bawahnya dan merupakan puncak dari peradilan-peradilan yang berada di bawahnya. Dengan ketunggalannya dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah sebuah forum khusus untuk melakukan kewenangannya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 24/PUU-XX/2022, yang mana dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menolak perkawinan beda agama. Sidang pengucapan putusan digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 31 Januari 2023, dalam amar putusan MK menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Amar putusan, mengadili, menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menurut Ketua MK Anwar Usman yang membacakan Amar Putusan dengan didampingi delapan Hakim Konstitusi lainnya di Ruang Sidang MK.<sup>20</sup>

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan bukan berarti menghambat atau menghalangi kebebasan setiap orang untuk memilih agama dan kepercayaannya. Kaidah pengaturan dalam norma Pasal 2 Ayat (1) adalah perihal perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan, bukan mengenai hak untuk memilih agama dan kepercayaan. Adapun pilihan untuk memeluk agama dan kepercayaan tetap menjadi hak masing-masing untuk memilih, menganut dan meyakini

---

<sup>20</sup> MKRI, *Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, Artikel MKRI, diakses pada tanggal 28 April 2024.

sebagaimana dijamin Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah konstitusi juga menilai bahwa tidak ada perubahan keadaan dan kondisi atau perkembangan baru terkait persoalan konstusionalitas keabsahan dan pencatatan perkawinan. Oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi berpandangan tidak ada urgensi bagi MK untuk bergeser dari pendirian MK pada putusan-putusan sebelumnya dan tetap pada pendiriannya terhadap konstusionalitas perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya.<sup>21</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby bertentangan dengan putusan MK Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 24/PUU-XX/2022 sesuai dengan Pasal 24 C ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir di mana putusannya bersifat final, seharusnya putusan Pengadilan Negeri Surabaya sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.

### **3.2 Akibat Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**

Permasalahan perkawinan beda agama bukanlah persoalan baru dalam ilmu hukum. Permasalahan ini muncul karena banyaknya permintaan pelaksanaan perkawinan beda agama dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, peran pengadilan akan sangat dibutuhkan mengingat dengan dilarangnya perkawinan beda agama dalam hukum positif di Indonesia, mengakibatkan mereka yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama terlebih dahulu harus meminta penetapan pengadilan guna supaya mereka dapat melangsungkan perkawinan tersebut dan mencatatkannya secara hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ardito Ramadhan, *Mahkamah Tolak Legalkan Perkawinan Beda Agama*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/12085031/mk-tolak-legalkan-pernikahan-bedaagama#:~:text=JAKARTA%2C%20KOMPAS.com%20%2D%20Mahkamah,31%2F1%2F2023>), diakses pada tanggal 28 April 2024.

<sup>22</sup> Bismar Siregar, *Perkawinan Antar Agama Tidak Dibenarkan*, Pelita, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa hukum tentu memicu adanya akibat hukum. Dalam penelitian ini, pemberian izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya merupakan suatu peristiwa hukum yang memunculkan akibat hukum. Salah satunya adalah berupa proses pencatatan perkawinan beda agama. Hal tersebut dikarenakan pencatatan perkawinan merupakan salah satu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk mewujudkan ketertiban hukum.

Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Petugas Pencatat Perkawinan dan akan menghasilkan suatu akta pernikahan. Menurut UU Perkawinan, perkawinan dapat dibuktikan keabsahannya apabila telah memenuhi ketentuan hukum yang dimiliki oleh masing-masing agama calon pengantin. Dalam hal ini, kata masing-masing mengindikasikan bahwa pasangan calon pengantin tersebut memeluk suatu agama yang sama atau bisa memeluk agama yang berbeda.<sup>23</sup>

Pengabulan permohonan terhadap perkawinan beda agama yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka status hukum perkawinannya adalah sah menurut hukum positif serta menimbulkan akibat hukum layaknya perkawinan pada umumnya. Peristiwa perkawinan beda agama dapat terjadi apabila calon pengantin mendapatkan persetujuan untuk melakukan perkawinan beda agama tersebut dari pengadilan melalui penetapan pengadilan, salah satunya penetapan pengadilan Negeri Surabaya. Penetapan tersebut berdasarkan pada permohonan pencatatan perkawinan beda agama yang diajukan oleh pasangan untuk menjadi pedoman dalam memberikan permohonan atas pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil.<sup>24</sup>

Menurut Suparno, penetapan perkawinan beda agama merupakan penetapan yang pertamakali dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Hal ini menyebabkan timbulnya sifat plurarism di dalam masyarakat baik dalam segi sosial maupun agama.<sup>25</sup> Berdasarkan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, dapat

---

<sup>23</sup> Budi Hadrianto, *Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam*, KB Press, Jakarta, 2003, hlm. 142.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>25</sup> Ndaru Wijayanto, *Ini Kronologi PN Surabaya Kabulkan Permohonan Nikah Beda*



dilihat bahwa dalam kegiatan tersebut pengajuan permohonan pencatatan perkawinan beda agama di disdukcapil Surabaya yang pada awalnya ditolak atau tidak diterima. Pada dasarnya hal tersebut tidak terlepas dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur terkait keabsahan suatu pernikahan yaitu dilakukan sesuai dengan agamanya masing-masing. Permohonan lain setelah permohonan tersebut ditolak yaitu kedua mempelai dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Sesudah mengajukan permohonan ke PN Surabaya, akhirnya Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan permohonan dengan Penetapan Nomor Perkara 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. Kemudian, keputusan tersebut menjadi dasar hukum oleh Kantor Disdukcapil untuk menuliskan pernikahan tersebut. Menurut Agus Imam Sonhaji, selaku Kepala Disdukcapil Surabaya mengeluarkan akta pernikahan beda agama tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, yang di mana masih ada beberapa kualifikasi (persyaratan) yang perlu dipenuhi. Perkawinan beda agama tersebut dapat terjadi karena di latar belakangnya oleh adanya Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengharuskan Kantor Disdukcapil untuk mencatatkan/menuliskan perkawinan beda agama itu sesuai dengan penetapan PN Surabaya.<sup>26</sup>

Pengesahan perkawinan beda agama melalui penetapan pengadilan tersebut tentu menimbulkan adanya akibat hukum, khususnya pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan, status perkawinan, hingga pembagian harta sebagaimana yang telah diatur di dalam ketentuan perundang-undangan. Perkawinan yang dinyatakan sah secara hukum menimbulkan hubungan lebih lanjut antara suami dan istri yang telah melangsungkan perkawinan. Hubungan antara suami dan istri tersebut selanjutnya memicu adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur terkait hak dan kewajiban dari suami dan istri. Suami dan istri sudah seharusnya memiliki kedudukan yang sama di mata

---

*Agama*, Tribunjatim.com, Diakses Pada Tanggal 15 April 2024.

<sup>26</sup> Bobby Constantine Koloway, *Kronologi Permohonan Penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama Yang dikabulkan PN Surabaya*, Surya.co.id, Diakses Pada Tanggal 15 April 2024.

hukum, sehingga hak dan kewajiban yang mereka miliki setara untuk satu sama lain.

Fakta yuridis yang ditelaah melalui amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan yang telah sesuai dengan persyaratan menurut Pasal 7 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut telah memenuhi syarat materiil karena berkenaan dengan usia perkawinan, keduanya telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan sehingga perkawinan beda agama tersebut dapat diberlangsungkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berpendapat bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila tidak bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan. Ketika perkawinan tersebut dinyatakan sah, maka hubungan suami dan isteri yang tercipta juga termasuk sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan isteri. Hak dan kewajiban tersebut memiliki kedudukan yang setara di mata hukum. Apabila dalam implementasi hak dan kewajiban menimbulkan ketidakadilan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan. Namun, bagi seorang suami yang memeluk agama Islam, ia memiliki beberapa hak yang tidak dimiliki oleh pihak isteri, antara lain:

- a) Hak melakukan poligami;
- b) Hak menjatuhkan talak;
- c) Hak tidak saling mewarisi peninggalan harta waris;
- d) Hak melakukan rujuk dengan isteri tanpa melalui akad nikah baru.

Hak-hak tersebut dapat dipergunakan oleh suami yang beragama Islam meskipun pihak isteri tidak memeluk agama Islam.<sup>28</sup> Hak dan kewajiban tersebut masing-masing diatur dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa hak status isteri sama dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan keluarga dan kehidupan bermasyarakat, sehingga masing-masing pihak berhak melakukan

---

<sup>27</sup> A. Syamsul Bahri dan Adama, Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Al-Syakhshiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, IAIN Bone, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 83. [10.35673/as-hki.v2i1.895](https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895).

<sup>28</sup> Aulil Amri, Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, *Media Syari'ah*, 2020. hlm. 24. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>.

perbuatan hukum. Mengenai pembagian kerja antara suami dan isteri, dikatakan bahwa “Suami adalah kepala keluarga, dan suami isteri memiliki kewajiban untuk saling mencintai, saling menghormati, dan saling mendukung baik dalam jasmani dan rohani”, suami juga berkewajiban untuk melindungi dan menafkahi isterinya dan isteri harus dalam mengurus rumah tangga.<sup>29</sup>

#### **4. KESIMPULAN**

Pencatatan perkawinan beda agama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dinyatakan sah jika sudah ada penetapan dari pengadilan, meskipun hal ini bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022. Putusan pengadilan negeri seharusnya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Pertimbangan hukum dalam pengabulan perkawinan beda agama oleh Pengadilan Negeri Surabaya didasarkan pada kekosongan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan. Akibat hukumnya, perkawinan beda agama yang dicatatkan secara hukum menjadikan status perkawinan, anak, dan harta kekayaan diakui. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama memiliki status sah dan berhak mendapatkan akta kelahiran.

Dampak terhadap anak dan harta warisan dalam perkawinan beda agama menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan beda agama memiliki status sah secara hukum dan berhak atas warisan sesuai dengan hukum perdata. Namun, menurut hukum waris Islam, hanya anak yang seagama dengan pewaris yang dapat mewarisi harta peninggalan pewaris.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

Anshary, M. Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Berkatullah. Hukum Islam Menjawab Tantangan Zaman yang Terus Berkembang. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

---

<sup>29</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. hlm. 49.

KEABSAHAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
(Analisis Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby  
Annisa Yasin, Faisal, Jumadiah  
Vol.7 No.2

Hadrianto, Budi. Perkawinan Beda Agama dalam Syariat Islam. Jakarta: KB Press, 2003.

Karsayuda. Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam. Yogyakarta: Total Media, 2006.

Kustini. Menelusuri Makna Dibalik Fenomena Pernikahan Dini. Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013.

Rusli dan R. Tama. Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya. Bandung: Pionir Jaya, 2000.

Siregar, Bismar. Perkawinan Antar Agama Tidak Dibenarkan. Jakarta: Pelita, 1992.

Usman, Rachmadi. Hukum Pencatatan Sipil. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Amri, Aulil. "Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Media Syari'ah* 3, no. 1 (Mei 2020): 24.  
<http://dx.doi.org/10.22373/jms.v2i1.6719>.

Bahri, A. Syamsul. dan Adama. "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Al-Syakhshiyah; Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 1 (Januari 2020): 83.  
<http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i1.895>.

Fatahullah. "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia." *Jurnal Kompilasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram* 5, no. 1 (Juni 2020): 23.  
<https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.36>.

Hutabarat. I, Jamaluddin, Jumadiah, "Perceraian dalam Perkawinan yang Tidak Dicatat di Kantor Catatan Sipil (*Burgerlijk Stand*)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 3, no. 1 (Juni 2020): 26.  
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v3i1.4082>.

Johansyah. "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Unpal* 17, no 2 (Mei 2019): 99. [10.36546/solusi.v17i2.167](https://doi.org/10.36546/solusi.v17i2.167).

Kusmayanti, H, Sandra, E, Rahmatullah. R. "Keabsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam." *Suloh, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (April 2019): 2,

<https://doi.org/10.29103/sjp.v7i2.1984>.

Megawati. "Status Perkawinan Beda Agama dalam Kajian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus Keluarga Jamal Mirdad)." PhD diss., UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007.  
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/13690>.

Setiyanto. "Larangan Perkawinan Beda Agama dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (Maret 2017): 34. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

Tirtawati, Gusti Ayu. "Aspek Hukum Perkawinan WNI Beda Agama yang Dilangsungkan di Luar Wilayah Indonesia." *Jurnal Hukum Prioris* 2, no. 3 (Maret 2009): 34. <https://media.neliti.com/media/publications/81817-ID-aspek-hukum-perkawinan-wni-beda-agama-ya.pdf>.

Khoirin, Nur. "Membedah Kawin Beda Agama." Akses tanggal 27 April 2024. <https://www.kabarku.net/kabar-semarang/pr-1392667889/ini-pandangan-dosen-uin-walisongo-semarang-dr-nur-khoirin-tentang-perkawinan-beda-agama>, Artikel, Kabarku.net.

Kumparan. "Bagaimana Hukum Nikah Beda Agama." Akses pada tanggal 25 April 2024. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/bagaimana-hukum-nikah-beda-agama-dalam-islam-dan-kristen1xKyCApw0on#:~:text=Sama%20halnya%20dengan%20Islam%2C%20perkawinan,tangga%20yang%20kekal%20dan%20abadi>.

MKRI, Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Perkawinan Beda Agama, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18870&menu=2>, Artikel MKRI, diakses pada tanggal 28 April 2024.

Ramadhan, Ardito. "Mahkamah Tolak Legalkan Perkawinan Beda Agama." diakses pada tanggal 28 April 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/12085031/mk-tolak-legalkan-pernikahanbedaagama>